



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR : 170 TAHUN 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH
" MIS AL - UKHUWAH "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Mem baca : Surat permohonan Pengurus Yayasan " *Pendidikan Islam Al Ukhawah* " Nomor : 03 / YPI - AU / Peng - Izin IX / 2012, perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta " *Al - Ukhawah* " .

Menimbang : a. Bahwa Yayasan " *Pendidikan Islam Al - Ukhawah* " Kota Batam bermaksud mendirikan dan menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta " *Al - Ukhawah* " telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta " *Al - Ukhawah* " dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam .

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
5. Peraturan Presiden RI No: 47 tahun : 2009 tentang Pembentukan Organisasi - Kementerian Negara .
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah .
7. Keputusan Menteri Agama No : 373 Tahun : 2002 tentang pokok pokok Organisasi dan tata cara kerja Kantor Wilayah dan Kabupaten Kota .
8. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen - Agama menjadi Kementerian Agama .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH.**

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada:**

Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - UKHUWAH**
Alamat : **Komplek Al - Hikmah Kav. Bukit Kamboja KSB Dapur 12 Kel. Sei Pelungut Kec. Sagulung Kota Batam .**

Untuk menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta :

Nama MI : **MADRASAH IBTIDAIYAH AL - UKHUWAH .**
Alamat : **Komplek Al - Hikmah Kav. Bukit Kamboja KSB Dapur 12 Kel. Sei Pelungut Kec. Sagulung Kota Batam .**

Kedua : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan**

Ditetapkan di **Batam**
Pada tanggal **18 September 2012**

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Batam

